



UIN SUSKA RIAU

No. 5625/KOM-D/SD-S1/2023

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PENULISAN BERITA KRIMINAL PADA
MEDIA ONLINE RiauPos.co**

**(Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan Pemerksaan
Edisi 1 Juli Sampai 30 September 2021)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Su



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (SI) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

MELLA PUSPITA SARI

NIM. 11543200755

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PENULISAN BERITA KRIMINAL PADA MEDIA ONLINE
RiauPos.co
(Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan Pemerkosaan
Edisi 1 Juli Sampai 30 September 2021)**

Disusun Oleh :

Nama : Mella Puspita sari

NIM : 11543200755

Prodi : Ilmu Komunikasi

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal : 11 Januari 2023

Dosen Pembimbing

Dewi Sukartik, M.Sc
NIK. 130 311 019

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mella Puspita Sari
 NIM : 11543200755
 Judul : **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENULISAN BERITA KRIMINAL PADA MEDIA ONLINE RiauPos.co (Studi Kasus Pemberitaan Pembunuhan Dan Pemerkosaan Edisi 1 Juli Sampai 30 September 2021)**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 26 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Januari 2023



Dekan,


Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
 NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I,


 Artis, M.I.Kom
 NIP.19680607 200701 1 047


Sekretaris/ Penguji II,


 Muhammad Soim, M.A
 NIK. 130 417 084

Penguji III,


 Rohayati, S.Sos., M.I.Kom
 NIP.19821225201101 1 011

Penguji IV,


 Assyari Abdullah, S.Sos., M.I.Kom
 NIK. 130 417119



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mella Puspita Sari
 NIM : 11543200755
 Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online RiauPos.co (Study Kasus Berita Pemerksosaan dan Pembunuhan Edisi 1 Juli Sampai 30 September 2021)

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 24 Desember 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 24 Desember 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Suardi, S.Sos., M.I.Kom
 NIP. 19780912 201411 1 003

Penguji II,


Rusyda Fauzana, M.A
 NIP. 19840504 201903 3 011

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mella Puspita Sari
NIM : 11543200755
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Gadang, 5 Agustus 1997
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

**“PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PENULISAN BERITA KRIMINAL PADA MEDIA ONLINE
RiauPos.co (Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan
Pemeriksaan Edisi 1 Juli Sampai 30 September 2021)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Mella Puspita Sari
NIM : 11543200755



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2023

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 di-
 Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Mella Puspita Sari
 NIM : 11543200755
 Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online RiauPos.co (Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan Pemerkosaan Edisi 1 Juli sampai 30 September 2021)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,

Dewi Sukartik, M.Sc
 NIK. 130 311 019

Mengetahui :
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Mengetahui :
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Mella Puspita Sari
Communication Science
Application of the Journalistic Code of Ethics in Writing Criminal News on the Online Media RiauPos.Co (Case Study on Reporting of Murder and Rape Edition 1 July to 30 September 2021)

The purpose of this study was to find out the application of the journalistic code of ethics in writing criminal news on the online media RiauPos.co from July 1 to September 30 2021, as many as 26 criminal news. In this study, researchers only focused on article 4 and article 5 of the Journalistic Code of Ethics, because these two articles are considered more appropriate for studying criminal news. This type of research is descriptive quantitative research, while the research method used is content analysis. Data collection techniques used are through observation, documentation and interviews. From the results of the study it can be concluded that the online media RiauPos.co in making and writing criminal news (murder and rape) from 1 July to 30 September 2021 is sufficient to apply a journalistic code of ethics because it is supported by the results of a violation rate of 65% and the remaining 35% have implemented in accordance with the journalistic code of ethics article 4 and article 5. Based on the results of the research, the most frequent violations were in the sadistic category of 50%. In this category, RiauPos.co journalists too describe a series of murder incidents that contain sadistic words such as the head being slashed off, the head split as a result of being slashed by a machete. In the obscenity category, there were 7% violations containing obscene words that described erotic behavior to arouse lust, such as pulling down the victim's pants to their knees. In the identity category, there was a 10% violation. In this category, RiauPos.co journalists made the complete addresses of victims of sexual crimes, according to article 5 of the journalistic code of ethics, which states that Indonesian journalists may not mention and broadcast the identities of victims of sexual crimes and not mention the identity of children who are perpetrators of crimes.

Keywords: Journalistic code of ethics, Criminal news, Online media RiauPos.co



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”**Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di Media Online RiauPos.Co (Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan Pemerkosaan Edisi 1 Juli sampai 30 September 2021)**”. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat kearah yang benar. Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta memiliki banyak kekurangan dan melibatkan banyak pihak dalam membimbing, memberi saran, bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini pula peneliti menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtua tercinta **Ayahanda Syahril** dan **Ibunda Mawarni** yang selalu memberikan dukungan dan semangat, kasih sayang, serta ridho dan doa restunya kepada peneliti agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Kairunnas, M. Ag.,
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A, Wakil Dekan I Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M.Si sekaligus Penasehat Akademik (PA) dan Wakil Dekan III Dr. H. Arwan, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Artis, S.Ag., M.I.Kom.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Dewi Sukartik, M. Sc. Selaku pembimbing penulis terimakasih untuk bimbingan, saran, dan masukan terbaik selama pembuatan skripsi.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam membuat penulisan skripsi ini.
6. Para staf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang selama ini telah membantu penulis dalam mengurus surat-menyurat untuk keperluan skripsi ini.
7. Yang terkasih, untuk abang-abangku Rahman, Ridho, Ardi dan adik-adikku Mely, Ripal, Faris.
8. Untuk orang yang spesial, abdi terimakasih sudah menemani dalam segala kondisi dari SMA hingga sampai sekarang.
9. Untuk teman-teman seperjuangan ku Bella, Via, Rika, Wella terimakasih atas dukungannya serta semangatnya selama ini.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kemampuan serta pengetahuan, penulis menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran maupun kritik yang bersifat membangun dari seluruh pihak akan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi pengembangan proses belajar mengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalammua'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 21 Januari 2023

Penulis

Mella Puspita Sari
NIM: 11543200755

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah.....	4
1.3 Permasalahan.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teori	7
2.1.1 Analisis Isi.....	7
2.1.2 Penarapan	9
2.1.3 Kode Etik Jurnalistik.....	10
2.1.3.1 Defenisi Kode Etik Jurnalistik.....	10
2.1.3.2 Fungsi Kode Etik Jurnalistik	11
2.1.3.3 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik	11
2.1.3.4 Bentuk Kode Etik Wartawan.....	12
2.1.4 Media Online.....	13
2.1.4.1 Karakteristik media Online.....	15
2.1.5 Jurnalistik Online	15
2.1.6 Berita	17
2.1.6.1 Nilai Berita	18
2.1.6.2 Syarat Berita	19
2.1.6.3 Jenis-jenis Berita	20
2.1.6.4 Berita Kriminal.....	21
2.2 Kajian Terdahulu	22
2.3 Konsep Operasional	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Populasi dan Sampel	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	32
4.2 Profil Perusahaan	34
4.3 Visi dan Misi	34
4.4 Logo Dan Makna.....	34
4.5 Laman Web RiauPos.co	35
4.6 Struktur Organisasi RiauPos.co	35

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Penyajian Data Penelitian	37
5.2 Analisis Data	84

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	89
6.2 Saran.....	89


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo RiauPos.co	34
Gambar 4.2 Halaman Web RiauPos.co.....	35



Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam dunia jurnalistik terdapat aturan atau pedoman yang harus dilakukannya oleh seorang wartawan yakni aturan mengenai kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi wartawan. Kode etik jurnalistik merupakan landasan bagi moral profesi dan acuan atau rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita.¹

Kode etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.² Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan perintah dari undang-undang. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang pers berbunyi: "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik". Ini berarti, wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang. Wartawan dituntut untuk memahami secara keseluruhan kode etik jurnalistik dalam mencari, meliput dan menayangkan berita. Agar berita yang disajikan sesuai dengan fakta, berimbang, akurat dan terhindar dari hal-hal yang dapat melanggar penerapan kode etik jurnalistik.³

Dengan adanya kode etik, pers menetapkan sikapnya yang tegas mengenai ruang lingkup dan batasan-batasan kebebasan pers, yaitu dengan menegaskan batas-batas mana terjadi penyimpangan terhadap kepentingan pribadi,

Zaenuddin HM, *The Journalist* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2001), 67.
Muhammad Budyana, *Jurnalistik Teori Dan Praktik* (Bandung: PT: Remaja Rosda Karya, 2007), 303.
Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh, and Ellen Meianzi Yasak, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang", *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6.1 (2017), 19.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan negara dan kepentingan publik. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemahaman dan penerapan tentang etika jurnalistik. Secara konseptual, pemberitaan perlu dilandasi oleh prinsip mengutamakan kepentingan khalayak. Berdasarkan prinsip inilah para wartawan yang meliput berita dituntut untuk mengerahkan segala sumber daya mereka dan menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber untuk melaporkan peristiwa dan pernyataan yang akan menguntungkan khalayak.⁴

RiauPos.co merupakan salah satu media *online* di kota Pekanbaru yang menerbitkan berbagai jenis berita, seperti berita politik, hukum, ekonomi, olah raga, pendidikan, kriminal dan masih banyak berita lainnya. Sebagai perusahaan pers cetak sekaligus *online*, Riau Pos yang memiliki idealis yang tinggi dalam mendidik reporternya untuk menjadi seorang jurnalis yang professional dalam membuat berita yang tepat dan menarik, dalam penulisan berita tentunya patuh akan undang-undang dan kode etik jurnalistik. Dengan adanya pemahaman kode etik jurnalistik para wartawan dituntut untuk mengeluarkan ide mereka dalam berdiskusi dan pengarahan dari kepala redaksi atas segala tujuan yang akan dicapai dengan masalah yang mungkin timbul tentunya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yang baik, dengan begitu di harapkan segala evaluasi yang mungkin timbul dapat memberikan perkembangan bagi perusahaan sehingga segala hasil karya jurnalistik dapat diakui dan diterima oleh masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi pemberitaan bernilai tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang penerapan kode etik pada berita kriminal pembunuhan dan pemerkosaan yang diterbitkan oleh media *online* RiauPos.co edisi 1 Juni- 30 September 2021. Peneliti hanya berfokus pada dua pasal dari sebelas pasal yang ada, yaitu pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 terdapat larangan menampilkan berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan, sedangkan cabul berarti

⁴Reza Novlizal, *Skripsi: Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24'*, (Sumatera Utara: UMSU, 2017), 2.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, tulisan yang semata-mata membangkitkan nafsu birahi.

Sedangkan pada pasal 5, terdapat larangan bagi wartawan untuk tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Untuk itu media *online* seharusnya memberikan yang terbaik dalam menyampaikan beritanya dan sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku baik dari segi kualitas berita maupun penulisan dasarnya.

RiauPos.co cukup rutin dalam memberitakan berita kriminal, hal ini terlihat jelas dengan adanya halaman khusus pemberitaan kriminal diportal *online* RiauPos.co. Beberapa berita kriminal tentang pembunuhan dan pemerkosaan yang dimuat oleh RiauPos.co masih terdapat bagian-bagian yang melanggar atau bertentangan dengan kode etik jurnalistik.

Contohnya pada berita pembunuhan edisi 2 Agustus 2021, RiauPos.co menerbitkan berita kriminal dengan judul “*Suami Berhasil Kabur, Istri Tewas Setelah Diikat Dan Disulut Besi Panas, (Dituding Punya Ilmu Hitam, Pasutri Dianiaya Secara Keji)*”. Isi berita tersebut memuat kalimat: *Dijelaskan Indra, setelah memastikan kedua korban tidak bisa melakukan perlawanan dalam kondisi badan terikat tali, maka kesembilan tersangka langsung melakukan penganiayaan keji terhadap pasutri tersebut. Yakni menggunakan besi skraft yang sudah dibakar dengan api dan menempelkannya kesekujur tubuh kedua korban.*⁵

Pada berita pembunuhan edisi 2 Agustus 2021 di atas terdapat kategori pelanggaran yaitu sadis, yang mana terdapat pada kalimat “ yakni menggunakan besi skraft yang sudah dibakar dengan api dan menempelkannya kesekujur tubuh kedua korban.” Pada berita tersebut wartawan terlalu menggambarkan proses kejadian pembunuhan secara rinci seharusnya wartawan tidak memuat kata-kata sadis, sadis berarti tidak mengenal belas kasihan, kejam, buas, ganas dan kasar.

⁵Media Online RiauPos.co, “Suami Berhasil Kabur, Istri Tewas Setelah Diikat Dan Disulut Besi Panas, (Dituding Punya Ilmu Hitam, Pasutri Dianiaya Secara Keji)”, *Yang Terbit Pada Senin Tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 09:15 WIB.*

Dalam pasal (4) kode etik jurnalistik menjelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Sedangkan berita pemerkosaan kedua edisi 25 September 2021 RiauPos.co menerbitkan berita kriminal lain yang berjudul “*Pria Lajang Cabuli Dua Anak*”.

Isi berita tersebut memuat kalimat: “*Pria lajang berinisial AS (28) warga Kecamatan Bukit Batu, terpaksa meringkuk di balik jeruji besi. Ini setelah Satuan Reskrim Polsek Mandau membekuknya di Jalan Rangau, Km 11, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan pada Rabu (22/9) sekitar pukul 04.00 WIB lalu.*

Berdasarkan berita kedua riaupos.co sudah menerbitkan berita sesuai dengan kode etik jurnalistik.⁶ Berdasarkan berita diatas RiauPos.co sudah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 5. Pada pasal (5) dijelaskan bahwa wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak jurnalistik menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Merujuk pada latar belakang pemikiran di atas, perlu adanya penelitian mengenai penerapan kode etik pada media masa khususnya media *online*. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di Media Online RiauPos.co (Studi Kasus Berita Pemerkosaan Dan Pembunuhan Edisi 1 Juli- 30 September 2021)**”

2.2 Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka sangat perlu bagi penulis untuk memberikan batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun penegasan tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Lorin dan David R. Kartwohl, penerapan diartikan sebagai penggunaan abstraksi dalam keadaan nyata. Penggunaan abstraksi ini bisa berupa ide, aturan, prosedur, dan metode yang bersifat universal.⁷

⁶Media Online RiauPos.co, “*Pria Lajang Cabuli Dua Anak*”, *Yang Terbit Pada Sabtu, 25 September 2021, Pukul 10:33 WIB.*

⁷Nuraini, ‘*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online ManaBerita.COM*’, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman bagi setiap wartawan menjalankan tugas.⁸ Pasal 4 berbunyi wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Pada pasal 5 berbunyi Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

3. Berita Kriminal

Berita kriminal adalah informasi yang disampaikan media massa baik elektronik maupun cetak yang berhubungan dengan peristiwa atau tindakan kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa atau dapat merugikan orang lain yang melanggar hukum baik pidana atau perdata.⁹ Pada penelitian ini peneliti berfokus pada berita pembunuhan dan pemerkosaan atau berita cabul.

3.3 Permasalahan

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal di media *online* RiauPos.co

1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi objek penelitian hanya menganalisa mengenai bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 pada berita kriminal pembunuhan dan pemerkosaan di media *online* RiauPos.co edisi 1 Juli- 30 September 2021.

Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji di dalam penelitian ini adalah sejauh manakah penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 pada berita kriminal pembunuhan dan pemerkosaan di media *online* RiauPos.co?

⁸Jaffar H Assegaf, *Berita Kriminal Di Indonesia* (Bandung: PT: Remaja Rosda Karya, 1991), 12.

⁹Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi* (Bandung: Armico, 1984), 789.



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 2. Kegunaan Penelitian
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 pada berita kriminal pembunuhan dan pemerkosaan di media *online* RiauPos.co edisi Juli-September 2021

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan berfikir dalam kajian ilmiah dan masukan bagi semua pihak yang terkait didalamnya (khususnya mahasiswa, serta media *online* RiauPos.co). Sekaligus untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan bagi penulis.

Secara Teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmiah bagi penulis khususnya dan mahasiswa pada umumnya. Serta memberi kontribusi pemikiran dan referensi guna menunjang ilmu jurnalistik dalam bidang kode etik jurnalisik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari teori, kajian terdahulu, defenisi konseptional dan operasionalisasi variabel.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan teknik analisa data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Mengambarkan tentang media *online* Riaupos.com.

BAB V : LAPORAN PENELITIAN

Berisis tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. (kerlinger, 193:9)¹⁰ Teori mengandung peran penting seperti serangkaian proposisi atas konsep yang saling berhubungan dan secara sistematis dapat menerangkan suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.¹¹

Teori mempunyai dua fungsi dalam penelitian. Fungsi yang pertama yaitu teori merupakan alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis. Teori sangat penting dalam memperjelas pengetahuan sebagai dasar organisasi pemikiran. Fungsi kedua yaitu teori dapat membimbing peneliti dalam melakukan penelitian. Bila ada teori yang berlawanan maka peneliti dapat menguji mana diantara teori itu yang benar.¹²

Teori dapat dikelompokkan kedalam teori- teori umum(general theories) dan teori-teori kontekstual. Kelompok teori-teori umum (general Theories) yaitu : (1) teori-teori fungsional dan structural; (2) teori-teori *behavioural* dan *cognitive*; (3) teori-teori konvensional dan interaksional; serta (4) teori-teori kritis dan interpretative. Sementara itu, kelompok teori kontekstual (*contextual theories*) terdiri dari: (1) komunikasi antarpribadi; (2) komunikasi kelompok; (3) komunikasi organisasi; (4) komunikasi massa.¹³

2.1.1 Analisis Isi

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian yang mempelajari isi media (surat kabar, radio, film dan televisi)

Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 8.

Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktik Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktik Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

Jalaludin Rakhmat.

Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 248.



menggunakan analisis isi. Melalui analisis isi ini peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan dan perkembangan (*tren*) dari suatu sisi.¹⁴

Analisis isi kuantitatif didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah ditunjukkan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Selain itu, analisis isi ditujukan untuk menjelaskan secara sistematis isi komunikasi yang tampak dan dilakukan secara objektif, reliabel dan implikasi.¹⁵

Adapun karakteristik penelitian dari analisis isi kuantitatif yaitu:

1. Prinsip Objektif

Analisis isi disebut objektif jika peneliti benar-benar melihat apa yang ada dalam teks (iklan), dan tidak memasukkan subjektivitas (kecenderungan, bias).

2. Prinsip sistematis

Yang dimaksud dengan sistematis yaitu semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas dan sistematis.

3. Replikabel

Salah satu ciri penting dari analisis isi adalah harus replikabel. Yang artinya penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan temuan yang sama.

4. Perangkuman (*summarizing*)

Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu sisi/pesan dan membuat perangkuman (*summarizing*).

Aspek lain yang sangat penting dalam menyusun desain penelitian adalah pendekatan analisis isi. Adapun beberapa pendekatan analisis isi yaitu:¹⁶

1) Analisis isi Deskriptif

Analisis isi deskriptif dapat diartikan sebagai analisis yang menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu.

Eriyanto, *Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi Dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 7.

Eriyanto. p. 15.

Eriyanto. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Desain analisis isi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan diantara variabel.

2) Analisis isi eksplanatif

Analisis isi eksplanatif adalah analisis isi yang didalamnya terdapat pengujian hipotesis tertentu. Analisis isi ini juga mencoba membuat hubungan antara satu variabel dan variabel lain.

3) Analisis isi prediktif

Analisis isi prediktif berusaha untuk memprediksi hasil seperti tertangkap dalam analisis isi dengan variabel lain. Disini peneliti bukan hanya menggunakan variabel lain diluar analisis isi, tetapi juga harus menggunakan hasil penelitian dari metode lain seperti survei eksperimen.

1.2 Penetapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁷ Menurut Lorin dan David R. Kartwohl, menjelaskan penerapan sebagai penggunaan abstraksi dalam keadaan nyata. Penggunaan abstraksi ini bisa berbentuk ide, prosedur, aturan, dan metode yang bersifat universal. Kata lain yang mendekati pengertian tentang penerapan yakni implementasi yang diartikan sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan.¹⁸ Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, seperti masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁹

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers* (Jakarta, 2002), 1598.

¹⁸ Nuraini.

¹⁹ Nuraini.



2.1.3 Kode Etik Jurnalistik

2.1.3.1 Defenisi Kode Etik Jurnalistik

Perkait prinsip dasar etika, Ward (2013:18) menjelaskan bahwa secara etika dapat dipahami melalui dua cara. Pertama, etika secara filosofis yang berkaitan dengan makna konsep etika, serta sejarah etika. Kedua etika terapan, menjadi dua yakni teori normatif tentang prinsip dan nilai yang menjadi paduan hidup dan kerangka etika yang berfokus pada kode etik untuk profesi yang berpengaruh pada kehidupan luas.²⁰

Dalam konteks ini etika menjadi penting karena memaksa insan pers untuk membuat komitmen dan keputusan yang bijaksana diantara alternatif yang ada. Ketika seorang wartawan memperhatikan etika dan ingin melakukan sesuatu yang benar atau terbaik dalam hal ini kode etik jurnalistik menjadi panduan wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Namun penerapan kode etik tidak mudah mengingat prinsip kode etik yang bersifat personal dan otonom. Personal berarti menaati kode etik tergantung sepenuhnya pada hati nurani wartawan sebab kode etik dibuat dari, oleh, dan untuk para wartawan yang tergabung dalam suatu organisasi profesi yang berikrar untuk menaati dan melaksanakannya. Sementara otonom berarti organisasi atau perusahaan pers memiliki wewenang untuk memutuskan dan menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan wartawan.²¹

Secara umum, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berisi 11 pasal yang terbagi dalam tiga hal. Pasal 1 hingga pasal 9 berisi tentang kewajiban jurnalistik, apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam praktik jurnalisme. Pasal 10 dan 11 menguraikan prosedur penanganan yang perlu dilakukan jika terjadi pelanggaran atas pasal 1 hingga pasal 9. Sementara untuk pemberian sanksi dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers.²²

²⁰ Febri Nurrahmi, Ainal Fitri, dkk, 'Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika Dan Bisnis Dalam Jurnalisme' (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021). P. 5.

²¹ Febri Nurrahmi, Ainal Fitri. P. 6.

²² Febri Nurrahmi, Ainal Fitri. P. 3.

2.1.3.2 Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Fungsi utama dari Kode Etik Jurnalistik adalah agar para pengemban profesi berlaku etis sesuai dengan standar moral yang berlaku. Tujuan standar ini adalah untuk menjamin kaum professional dapat bertanggungjawab dalam tingkat tanggung jawab dari penampilannya dan mempertahankan mereka untuk setia pada kode etik sebagai kewajiban kejujuran, kesetiaan dan kewajiban. Selain sebagai pedoman, fungsi kode etik juga mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak. Maksudnya adalah untuk mencegah anggota organisasi profesi melakukan praktik-praktik merugikan profesi dan masyarakat, apalagi praktik-praktik yang menyangkut pelanggaran pidana.²³

Ketika kaum professional mematuhi kode etik jurnalistik, maka hasilnya lingkungan yang kondusif akan sempurna. Kaum professional akan tahu apa tanggungjawab mereka yang harus dilakukan oleh mereka tanpa pengawasan yang semestinya. Mereka akan merasa bangga pada pekerjaan mereka. Jurnalis mempertimbangkan kepentingan public dalam menentukan keputusan. (Tom E. Polnicki, 2008: 363).

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

2.1.3.3 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Adapun bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang sering terjadi sebagai berikut:²⁴

Praktik Suap

Praktik ini mengacu pada perilaku menerima pemberian dari narasumber baik berupa uang maupun barang. Wartawan menerima amplop ini dikenal sebagai wartawan amplop. Pada dasarnya, terdapat dua jenis wartawan amplop, yaitu wartawan yang aktif mencari dan

²³ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta: Erlangga, 2010), 23.

²⁴ Febri Nurrahmi, Ainal Fitri.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meminta imbalan dari narasumber dan wartawan yang hanya menerima jika diberikan imbalan oleh narasumber (Masduki, 2004). Praktik amplop ini merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik. Pasal 6 KEJ menyebutkan bahwa “wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dengan demikian jelas bahwa praktek amplop ini baik secara aktif maupun pasif merupakan pelanggaran etika yang serius.

Pencemaran Nama Baik

Delik hukum lainnya yang sering menimpa pers di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik. Penafsiran adanya penghinaan atau pencemaran nama baik (dalam pasal 310 KUHP) ini berlaku jika dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar), bersifat menuduh, dalam hal ini tidak disertai bukti yang mendukung tuduhan itu, serta akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

3. Kontens Pornografi

Pornografi sebenarnya bukan barang baru di media massa, media massa menjadikan unsur ini sebagai komoditas utama dalam meraup keuntungan misalnya dengan memberitakan berita skandal khusus nya skandal seks sebagai *headline*. Pelanggaran etika ini sering ditemui dalam berita pencabulan, pemerkosaan, maupun berita lain yang berkaitan dengan isu seksualitas. Wartawan terjebak dalam pemuatan foto vulgar maupun mendeskripsikan kronologi yang terlalu detail.

2.1.3.4 Bentuk Kode Etik Wartawan

Adapun bunyi dari kode etik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers yang dibahas pada penelitian ini adalah pasal 4 dan pasal 5, yang berbunyi:²⁵

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 175.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Cabul berarti menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

1.1.4 Media Online

Media *online* yang disebut juga dengan *cybermedia* (media siber) atau *new media* (media baru) dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara *online* di situs web internet. Pedoman pemberitaan media siber yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.”²⁶

Media *online* merupakan produk jurnalistik *online* atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan

²⁶ Asep syamsul M. Romli, *Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018). 34.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

didistribusikan melalui internet” (wikipedia). Media *online* berupa situs berita bisa diklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu:²⁷

1) Situs berupa “edisi *online*” dari media cetak surat kabar atau majalah, seperti *republika online*, *kompas cybermedia*, *media-indonesia.com*, *seputar-indonesia.com*, *pikiran-rakyat.com* dan *tribunjabar.co.id*.

2) Situs berita berupa “edisi *online*” media penyiaran radio, seperti radio australia (*radioaustralia.net.au*) dan radio Nederland (*rnw.nl*)

3) Situs berita berupa “edisi *online*” media penyiaran televisi, seperti CNN.com, *metrotvnews.com* dan *liputan6.com*.

4) Situs berita berupa “murni” yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti *antaranews.com*, *detik.com*, dan VIVA News.

5) Situs “indeks berita” yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain, seperti yahoo! News, *Plasa.msn.com*, *NewsNow*, dan google New-layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media *online*.

Dari sisi pemilik atau publisher, jenis-jenis website dapat digolongkan menjadi enam jenis yaitu :²⁸

- 1) News Organizations Website: situs lembaga pers atau penyiaran, misalnya edisi *online* surat kabar, televisi, agen berita, dan radio.
- 2) Commercial Organizations website: situs lembaga bisnis atau perusahaan, seperti manufaktur, retailer, dan jasa keuangan, termasuk toko-toko *online (online store)* dan bisnis *online*.
- 3) Website pemerintah: di indonesia ditandai dengan domain [dot] go.id seperti *indonesia.go.id* (Portal Nasional Indonesia), *setneg.go.id*, dan *dpr.go.id*.
- 4) Website kelompok kepentingan (Interest group), termasuk website ormas, parpol, dan LSM.
- 5) Website organisasi Non-Profit: seperti lembaga amal atau group komunitas.
- 6) Personal website (blog).

Asep syamsul M. Romli. p. 36.

Asep syamsul M. Romli. 36.



2.1.4.1 Karakteristik Media online

- Karakteristik sekaligus keunggulan media *online* dibandingkan “ Media konvensional” antara lain.²⁹
- a. Multimedia, dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan.
 - b. Aktualitas, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
 - c. Update, pembaruan (*updating*) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik/ejaan.
 - d. Kapasitas luas, halaman web bisa menampung naskah sangat panjang.
 - e. Fleksibilitas, pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit bisa kapan saja, setiap saat.
 - f. Luas, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
 - g. Interaktif, dengan adanya fasilitas kolom komentar dan *Chat room*.
 - h. Terdokumentasi, informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan dapat ditemui melalui “link”, “artikel terkait” dan fasilitas “cari” (*search*)
 - i. Hyperlinked, terhubung dengan sumber lain (links) yang berkaitan dengan informasi tersaji.
- #### 2.1.5 Jurnalistik Online
- Jurnalistik (jurnalistik media cetak, seperti surat kabar) dan jurnalistik penyiaran (*broadcast online (online journalism)*) merupakan generasi baru jurnalistik setelah jurnalistik konvensional *journalism*- radio dan televisi. Jurnalistik *online* adalah proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya *website*. Kamus bebas wikipedia mendefinisikan jurnalisme *online* sebagai “pelaporan fakta yang diproduksi dan disebarakan melalui internet” (*reporting of facts produced and distributed via the internet*).³⁰
- Paul Bradshaw dalam “Basic Principal of Online Journalism” menyebutkan ada lima prinsip dasar jurnalistik *online* yaitu:³¹

²⁹ Asep syamsul M. Romli. 37-38.

³⁰ Asep syamsul M. Romli. 15-16.

³¹ Asep syamsul M. Romli. 17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keringkasan (*Brevity*)

© Berita *online* dituntut untuk bersifat ringkas, untuk menyesuaikan dengan kehidupan manusia dan tingkat kesibukannya yang makin tinggi. Pembaca memiliki sedikit waktu untuk membaca dan ingin segera tahu informasi. Maka dari itu, jurnalisme *online* sebaiknya berisi tulisan ringkas saja.

2. Kemampuan beradaptasi (*adaptability*)

Wartawan *online* dituntut agar mampu menyesuaikan diri ditengah kebutuhan dan preferensi publik. Dengan adanya kemajuan teknologi, jurnalis dapat menyajikan berita dengan cara membuat berbagai keragaman cara, seperti dengan menyediakan format suara (audio), video, gambar dan lain-lain dalam suatu berita.

3. Dapat dipindai (*Scannability*)

Untuk memudahkan para audiens, situs-situs terkait dengan jurnalistik *online* hendaknya memiliki sifat dapat dipindai, agar pembaca tidak perlu merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita.

4. Interaktivitas (*Interactivity*)

Komunikasi dari publik kepada jurnalis dalam jurnalisme *online* sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas. Pembaca atau *viewer* dibiarkan menjadi pengguna (*user*). Hal ini sangat penting karena semakin audiens merasa dirinya dilibatkan, maka mereka akan semakin dihargai dan senang membaca berita yang ada.

5. Komunitas dan Percakapan (*Comunity and Conversation*)

Media *online* memiliki peran yang lebih besar dari pada media cetak atau media konvensional lainnya, yakni sebagai penjaring komunitas. Jurnalis *online* juga harus memberi jawaban atau timbal balik kepada publik sebagai sebuah balasan atas interaksi yang dilakukan publik tadi.

Mike Ward dalam *journalism online* menyebutkan beberapa karakteristik

jurnalistik *online* sekaligus yang membedakannya dengan media konvensional yaitu.³²

Asep syamsul M. Romli. 19.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. *Flexibility Delivery Platform*, wartawan bisa menulis berita kapan saja dan dimana saja. *Immediacy*, Kesenangan atau kecepatan penyampaian informasi
2. *Multiple Pagination*, bisa berupa ratusan page (halaman), terkait satu sama lain, juga bisa dibuka tersendiri (*new tab/new window*).
3. *Multimedia*, menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis sekaligus.
4. *Archiving*, tersipkan, dapat dikelompokkan berdasarkan kategori (sublik) atau kata kunci (*keyword, tags*), juga tersimpan lama yang dapat diakses kapanpun.
5. *Relationship with reader*, kontak atau interaksi dengan pembaca dapat "langsung" saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain.

1.6 Berita

Istilah berita dalam jurnalistik mempunyai arti tersendiri yang bermakna luas. Dalam pengertian umum berita berarti kabar, yakni pemberitahuan oleh seseorang kepada orang lain mengenai sesuatu hal atau kejadian. Pengertian berita dalam jurnalistik tidak sesederhana itu, karena yang menyampaikan adalah seseorang yang mewakili suatu lembaga yang kompleks, yang disampaikannya adalah mengenai hal atau peristiwa yang terjadi diseluruh dunia dan menyangkut kepentingan umum sedangkan yang menerimanya orang banyak. Maka dapat diartikan, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang penting atau menarik minat, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar orang.³³

Berita merupakan jantung jurnalistik dari media massa yang memegang peranan penting. Berita (news) pada dasarnya merupakan laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting, atau luar biasa. Pengertian berita, menurut Luwi Ishwara bahwa dalam suatu berita atau cerita itu tersirat pesan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya, ada tema yang diangkat dari suatu peristiwa karena itu berita mempunyai karakteristik intrinsik yang dikenal sebagai

Andi Rannu, *Teknik Mencari Dan Menulis Berita* (Batangkaluku gowa: Jariah Publishing Intermedia, 2019). 10.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nilai berita.³⁴ Laporan berita merupakan tugas profesi wartawan, saat berita dilaporkan oleh wartawan laporan tersebut menjadi fakta / ide terkini yang dipilih oleh redaksi pemberitaan / media untuk disiarkan dengan anggapan bahwa berita yang terpilih dapat menarik khalayak banyak karena mengandung unsur berita.

6.1 Nilai Berita

Berita-berita yang dimuat dimedia massa, baik disurat kabar atau majalah menurut anggapan redaktornya mempunyai nilai atau News Valen, yang bisa menarik perhatian pembaca. Jika berita itu menarik maka akan mengundang selera atau minat baca para pembacanya. Nilai berita (News Valen) atau kelayakan berita menurut Asep (2003) sebagai berikut:

- Timelines (Baru Terjadi), berarti semakin dekat suatu peristiwa dengan pemuatan akan semakin bernilai. Ukurannya adalah waktu.
- Aktual, bisa jadi waktunya sudah lewat tetapi masih terus menjadi pembicaraan banyak orang. Ukurannya adalah luasnya pembicaraan mengenai peristiwa atau masalah.
- Magnitude, berpengaruh sangat luas, mengagetkan banyak orang, membuat pembaca terhenyak.
- Prominence (Ketokohan), melibatkan orang terkemuka, orang penting, atau orang terkenal. Bisa tokoh formal, bisa nonformal
- Proximity (Kedekatan dengan pembaca), semakin dekat tempat terjadinya peristiwa atau masalah semakin menarik minat pembaca.
- Dramatik, menggambarkan secara detil, mengandung suatu proses, sehingga pembaca seolah-olah melihat langsung peristiwa yang terjadi.
- Inovasi, temuan-temuan baru yang belum pernah diungkap oleh media massa. Bisa berupa teknologi, bisa sistem.
- Human Interest, sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan. Bisa menggugah emosi menjadi sedih, menangis, tertawa, bahagia, dan sebagainya. Akan lebih baik kalau emosi itu sampai menggerakkan hatinya untuk berbuat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Informatif, mengandung banyak informasi yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas.

6.2 Syarat Berita

Dipun syarat suatu berita itu adalah sebagai berikut: ³⁵

- a. **Fakta (fact)**, Berita yang ditulis wartawan harus merupakan suatu berita fakta atau nyata. Dalam dunia jurnalistik atau kewartawan, fakta terdiri: Kejadian nyata (real event), Pendapat (opinion), Pernyataan sumber berita. Sedangkan opini atau pendapat dari seorang wartawan, yang dicampuradukkan dalam suatu pemberitaan yang ditulis, bukan merupakan suatu fakta.
- b. **Berimbang (balance)**
 Berita-berita yang ditulis wartawan atau surat kabar, harus adil atau berimbang (tidak berat sebelah). Di dalam membuat tulisan yang diturunkan di medianya, hendaknya porsi yang sama, berimbang dan tidak berat sebelah. Apalagi dalam penulisan berita-berita yang sifatnya konflik atau melihat beberapa pihak. Prinsip ini hendaknya benar-benar dipegang teguh. Begitu pula dalam menulis berita hendaknya memperhatikan check and recheck, dan check and balance. Hal tersebut perlu didukung dengan langkah konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan.
- c. **Obyektif (objective)**
 Berita yang ditulis wartawan harus obyektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam menulis berita, tidak boleh dibumbui atau menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Sehingga bisa merugikan pihak-pihak yang diberitakan. Di sini wartawan dituntut untuk bertindak adil, jujur dan tidak memihak.
- d. **Lengkap (complete)**
 Berita-berita yang ditulis wartawan, hendaknya lengkap. Kelengkapan berita itu, dokorelasikan dengan rumusan penulisan berita 5W+1H. jika berita yang ditulis wartawan itu komplit, lengkap, maka tidak akan

³⁵Widodo, *Teknik Wartawan Menulis Berita Di Surat Kabar Dan Majalah* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 1997).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat pembaca bertanya-tanya. Dalam praktek jurnalistik, kadang tidak mesti keenam unsur itu bisa dilengkapi. Hal itu karena adanya berbagai masalah di lapangan dalam proses hunting berita. Apalagi bidang-bidang kriminal, kasus-kasus korupsi untuk menemukan unsur who atau siapa kadang membutuhkan waktu atau perjalanan panjang.

e. Akurat (accurate)

Berita-berita yang ditulis wartawan, harus tepat atau akurat. Artinya berita itu benar dan tidak dapat kesalahan-kesalahan. Segala sesuatu yang tepat, benar, akurat, maka akan tersaji dengan mantap. Selain itu berita-berita yang tepat akan mendatangkan wibawa pembaca atau masyarakat. Baik terhadap media atau wartawannya. Sebaliknya penulisan berita yang tidak akurat, akan berkilas balik dan merugikan wartawan atau media penerbitan yang bersangkutan.

1.6.3 Jenis-Jenis Berita

Adapun jenis-jenis berita menurut Rivers (1994:6-7) dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁶

1. *Straight news* adalah laporan mengenai suatu peristiwa. Sifat tulisan ini adalah padat, singkat, jelas, memenuhi kaidah penulisan yaitu 5W+1H. Tulisan ini biasanya memudahkan pembaca dalam menerima informasi karena terkonsep pada piramida terbalik.
2. *Depth News* adalah laporan yang ditulis oleh wartawan dengan cara menghimpun informasi yang berupa fakta-fakta guna mengembangkan peristiwa yang akan dijadikan berita.
3. *Interpretative Report* adalah sebuah berita yang biasanya memfokuskan pada sebuah peristiwa yang kontroversial. Jenis laporan ini wartawan menganalisis dan menjelaskan peristiwa tersebut.
4. *Investigative Reporting* adalah jenis berita yang berisikan peristiwa kontroversial. Pada proses pembuatannya, wartawan melakukan sebuah penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi.

³⁶ Haris AS Sumadriah, *Jurnalistik Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Feature* adalah sebuah jenis tulisan yang ditulis oleh wartawan dengan memaparkan sebuah peristiwa dengan gaya tulis yang khas. Dalam tulisan ini biasanya wartawan lebih leluasa memaparkan sebuah peristiwa dengan bahasa yang dapat menarik perhatian khalayak.

6.4 Berita Kriminal

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum disebut kriminal. Perbuatan disebut kriminalitas atau tindak kriminal. Menurut Sedia Willing Barus, berita kriminal adalah berita mengenai segala peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan dan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada didalam masyarakat.³⁷

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan berita kriminal adalah laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang menyangkut suatu kejadian tentang tindakan kejahatan yang melanggar proses hukum. Adapun contoh dari berita kriminal adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembunuhan dalam buku ke-II bab ke- XIX yang terdiri 16 dari 13 pasal, yakni dari pasal 338 hingga pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344 dan 345 KUHP.³⁸

2. Pemerkosaan

Kriminal pemerkosaan artinya mengambil milik orang lain dengan cara paksa dan menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Jadi, arti khusus pemerkosaan adalah menggagahi atau bentuk hubungan seksual yang

³⁷ Septiawan Santana K (214-215).
³⁸ Nuraini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai ancaman, kekerasan, paksaan, tipuan atau tanpa persetujuan dari korban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan merupakan menundukkan dengan kekerasan, memaksa, dengan tujuan menggagahi. Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.³⁹

Dalam tugas media *online* sebagai pemberi informasi. Berita kriminal tidak hanya menyangkan tentang kekerasan namun menyiratkan pesan tentang tindak kriminal agar para pembaca selalu berhati-hati karna kejahatan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam pendekatan psikologi, keselamatan menempati urutan pertama bagi kebutuhan dasar manusia, sehingga tidak heran apabila berita tersebut memiliki daya rangsang tinggi bagi pemirsanya.

Pemberitaan kriminalitas disejumlah media *online* pun berkembang pesat. Hal ini terbukti dengan adanya media *online* yang menjadikan rubrik kriminal sebagai menu utama. Padahal fungsi media merupakan sumber informasi dan juga sebagai interpretasi yang mampu mempengaruhi pikiran dan sikap manusia, alat pembentuk, penghimpun dan penyalur pendapat umum sehingga bila tidak berhati-hati dalam pengemasannya akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi para konsumennya.

4.2 Kajian Terdahulu

Hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya peneliti menemukan pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Adapun penelitian tersebut adalah:

Pertama, Penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh Riesma Gabriel Gawi, dkk tahun 2017 yang berjudul: “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang.” Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan metode analisis data yang di gunakan peneliti yaitu

Nuraini.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggung jawabkan. Dalam penerapan kode etik di Indonesia maka wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul. Faktor penerapan kode etik jurnalis yaitu faktor kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari berita yang salah. Kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan.⁴⁰

Kedua, Penelitian relevan lain yang dilakukan oleh Riesma Winora yang berjudul "Penerapan Kode Etik Jurnalisti Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Infobekasi.Co.Id" pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penerapan pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kode etik pada beberapa aspek seperti kebijakan redaksi, praktek produksi berita dari perencanaan hingga pemuatan berita kriminal, pemahaman jurnalis tentang kode etik, hingga menganalisis 12 konten berita kriminal yang dimuat antara 1 Februari hingga 31 Maret 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Infobekasi.co.id telah melakukan upaya penerapan kode etik jurnalistik dalam rangka menjaga reputasi media, meskipun beberapa aspek tersebut tidak sesuai dengan kode etik khususnya dalam aspek penulisan berita. Peneliti menyarankan agar Infobekasi.co.id harus memahami kode etik jurnalistik beserta pasal-pasalnya dalam praktik jurnalistik. Selain itu, jurnalis Infobekasi. co.id harus memiliki sertifikasi kompetensi jurnalis untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan profesi.⁴¹

⁴⁰ Gawi, Aminulloh, and Yasak.

⁴¹ Riesma Winora, Abie Besman, and Dadang Rahmat Hidayat, "Penerapan Kode Etik Jurnalisti Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Infobekasi.Co.Id", *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 4.2 (2021), 165.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ketiga, Rivaldi Takalelumang juga meneliti tentang “Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online KomunikaSulut.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini pada dasarnya merupakan prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data-data berupa tulisan, ucapan, maupun perilaku-perilaku yang diamati. Meskipun sudah cukup baik memahami kode etik jurnalistik, tidak berarti baik dalam penerapannya. Karena memahami hanya bagaimana seorang wartawan memahami isi dari kode etik jurnalistik tersebut tetapi pada kenyataannya kode etik jurnalistik tersebut hanya pengingat saja untuk setiap pelaku jurnalistik dalam bekerja. Karena masih ada wartawan yang dalam aktivitasnya masih melakukan kekeliruan dalam pencarian berita maupun dalam pembuatan berita sehingga sebagai Pemimpin redaksi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mensortir isi berita sehingga berita yang akan dimuat tidak melanggar kode etik jurnalistik.⁴²

Keempat, Nurwina (2013) meneliti tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Vocal. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, sedangkan teknik analisa data yang digunakan analisis isi dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan selanjutnya diproses dengan menggunakan tabel persentase. Dengan kriteria apabila mencapai nilai pelanggaran 76% - 100% tidak menerapkan kode etik jurnalistik, bila mencapai nilai pelanggaran 56%-75% cukup menerapkan kode etik jurnalistik, bila mencapai nilai pelanggaran 40%-55% menerapkan, dan apabila nilai pelanggaran kurang dari 40% sangat menerapkan. Dari hasil penelitian ini terhitung datang 1 Desember 2012-31 Januari 2013 dapat disimpulkan bahwa media Harian Vokal dalam penggunaan kode etik jurnalistik dalam menulis berita kriminal sangat menerapkan karena disukundari hasil tingkat pelanggaran yang didapat dengan nilai 1,211%.⁴³

Rivaldi Takalelumang, Johny J. Senduk, and Stefi H. Harilama, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut", *Acta Diurna Komunikasi*, Vol 1, No (2019).

Nurwina, 'Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Vokal (Studi Analisis Isi Edisi 1 Desember 2012 - 31 Januari 2013)', 1.1 (2013), 7-91.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kelima, Khairunisa (2019) juga meneliti tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam Berita Kriminal Di Detik.com. Penelitian ini menganalisis tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam berita kriminal di detik.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Kategori yang digunakan berdasarkan pada KEJ yakni kategori berita tidak sadis, tidak cabul, tidak menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Terdapat 94 teks berita yang diamati dari 40 berita. Berdasarkan hasil penilaian peneliti, berita-berita kriminal yang ditampilkan oleh Detik.com sebesar 73,40% telah menerapkan KEJ. Dari keempat kategori, kategori berita tidak menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan sepenuhnya melakukan penerapan dengan baik. Selanjutnya kategori berita yang tidak menyiarkan korban pelaku kejahatan seksual, kategori berita tidak cabul dan kategori berita tidak sadis masih ditemukan beberapa pelanggaran.⁴⁴

Keenam, Fajri (2019) meneliti tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Kategori Berita Hukum Kriminal Pada Situs Berita Online Datariau.com. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa situs berita online Datariau.com telah menerapkan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita.⁴⁵

Ketujuh, Otto (2016) meneliti tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Post Periode November 2014 Sampai Februari 2015. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan metode analisis isi kuantitatif, dan kajian pustaka maka dapat diketahui periode bulan november 2014 sampai bulan februari 2015 terdapat 569 pemberitaan yang berisi berita kriminal. Bulan februari 2015 harian samarinda post paling banyak memuat berita kriminal yaitu sebanyak 165 pemberitaan kriminal (29%). Jumlah

⁴⁴ Khairunisa, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam Berita Kriminal Di Detik.Com", 8.5 (2019), 55.

⁴⁵ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Kategori Berita Hukum Kriminal Pada Situs Berita ONLINE DataRiau.Com", Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 3.march 2018 (2015), 103–11.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitaan yang melanggar kode etik ada 29 berita, pelanggaran yang terbanyak terjadi pada bulan Januari 2015 yaitu sebanyak 11 (38%).⁴⁶

Kedelapan, Adven meneliti tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Liputan Investigasi Program Cakrawala Kriminal ANTV. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Operasional konsepnya adalah penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3, pasal 5, pasal 7, dan pasal 9 dalam pengolahan berita, serta penerapan kode etik jurnalistik pasal 1 dalam penyebaran berita. Pengumpulan berita melalui wawancara dengan reporter sebagai *key informan* sedangkan informasi dalam produser adalah produser dan eksekutif produser, serta Ketua Komisi Pengaduan dan penegakan Etik Pers. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tim cakrawala kriminal sudah menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik dalam kegiatan mencari dan mengumpulkan berita.⁴⁷

Kesembilan, Hesti meneliti tentang Analisis Penerapan Dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada SKH Republika. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis berita yang diteliti yaitu straightnews baik headline maupun non headline dan indepthnews. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling jenuh (sensus) yaitu dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasinya kecil. Berdasarkan hasil penelitian lebih banyak ditemukan penerapan KEJ dibandingkan dengan pelanggarannya. Pada pasal 1 ditemukan penerapan sebanyak 391 kali dan pelanggaran 69 kali. Pada pasal 3 ditemukan penerapan 378 kali dan pelanggaran 82 kali. Pada pasal 4 ditemukan 451 kali penerapan dan 9 kali pelanggaran. Pada pasal 8 ditemukan 188 kali penerapan dan 41 kali pelanggaran. Pasal 9 ditemukan 230 kali penerapan dan 0 kali pelanggaran. Pada pasal 10 ditemukan 0 kali penerapan dan 145 kali pelanggaran.⁴⁸

46. Otto Kelianus Nangkih, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 Sampai Februari 2015", *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5.2 (2014), 40–51.

47. Adven Dominggos Soroinsong, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Liputan Investigasi Program Cakrawala Kriminal ANTV".

48. Hesti Susilowati, 'Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Pada Skh Republika', 2017, 1–10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Menjual, Menyalin, atau Menyalurkan kepada pihak lain tanpa izin dari UIN Suska Riau.

Kesepuluh, Ayu (2021) meneliti tentang Penerapan Bahasa Jurnalistik Pada Kategori Berita Hukum Kriminal Datariau.Com. Datariau.com merupakan salah satu media *online* erada di pekanbaru yang berdiri sejak 20 agustus 2012. Meskipun telah terferivikasi oleh dewan pers, masih terdapat ketidak sesuaiaan penulisan bahasa jurnalistik yang ditemukan di situs Datariau.Com. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan bahasa jurnalistik diportal berita kategori Hukum Kriminal Datariau.com. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bahasa jurnalistik di portal berita kategori hukum kriminal, Datariau.com masih terdapat 65 ketidak sesuaian penulisan bahasa jurnalistik dan terdapat ketidaksesuaian 4 dan 5 bahasa jurnalistik yaitu kata subazir.⁴⁹

3.3 Konsep Operasional

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama.⁵⁰ Kerangka konsep merupakan defenisi untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun alami. Setelah melihat secara jelas tentang kerangka teoritis, maka untuk melanjutkan perlu dioperasionalkan, sehingga dapat memudahkan sejauh mana penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan media *online* RiauPos.co dalam menulis sebuah berita kriminal. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah pernyataan atau batasan dari pengoperasionalan konsep, yang memungkinkan riset mengukur konsep atau variabel yang relevan, dan berlaku bagi semua jenis variabel.

Dalam kerangka pikir dapat dikemukakan indikator-indikator seperti berikut:

- a. Pasal (4) berita tidak bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- b. Pasal (5) berita tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan asusila, dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

⁴⁹ Ayu Listari, "Penerapan Bahasa Jurnalistik Pada Kategori Berita Hukum Kriminal Datariau.Com", *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 3.2 (2021), 76–84.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 111.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Berita yang dibuat oleh wartawan tidak boleh berdasarkan opini, harus bersifat faktual, dan aktual. Dalam penulisan berita, wartawan tidak boleh memuat berita menggunakan kata-kata sadis dan cabul.

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
- d. Cabul berarti menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Berita yang dibuat wartawan indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan dibawah umur. Jika terdapat kata-kata yang menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan dibawah umur akan melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 tersebut.

Agar penelitian lebih mengarah dan dan lebih jelas maka diperlukan kerangka pikir. Berdasarkan lerangka teoritis yang telah dijelaskan dengan permasalahannya, maka kerangka pikir penelitian Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal dimedia *online* RiauPos.co



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif. Penelitian kuantitatif sebagai pendekatan penelitian yang menggunakan pengamatan sistematis untuk menelaah perilaku manusia dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Secara umum metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen.⁵¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di media *online* RiauPos.co yang beralamatkan Graha Pena Lt.3 Jalan HR. Soebrantas, Pekanbaru mulai dari 1 Juli sampai 30 September.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Ia memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain.

Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 44.



3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah semua anggota dari objek penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan berita kriminal pada media *online* RiauPos.co.
2. Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiono jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 26 berita kriminal pembunuhan dan pemerkosaan pada media *online* RiauPos.co.⁵²

5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara.

a) Observasi

Observasi yaitu menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti membaca dan mengamati berita kriminal edisi 1 Juli sampai 30 September 2021 di portal media *online* RiauPos.co.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen *literer* yang mencatat semua aktivitas yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan dan penerangan mengenai

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 57

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta:Kencana,2007), 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai persoalan.⁵⁴ Pada penelitian ini dikumpulkan berita kriminal yang dimuat RiauPos.co edisi 1 Juli sampai 30 September 2021.

c) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi.⁵⁵ Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai pimpinan umum untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus statistik tertentu. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis isi. Analisis ini digunakan untuk menganalisa metode deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan data apa adanya kemudian menganalisa dengan kata-kata dan kalimat. Setelah data terkumpul, kemudian diproses menggunakan teknik analisis isi dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan angka-angka dan selanjutnya diproses menggunakan table frekuensi dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Populasi

F: Frekuensi

N: Jumlah nilai keseluruhan

Adapun tingkat pelanggaran kode etik jurnalistik dapat diukur sebagai berikut:

Skor terendah, jika semua item mendapat skor 1 = $1 \times 26 = 26$

Skor tertinggi, jika jika semua item mendapat skor 5 = $5 \times 26 = 130$

Skor tertinggi dalam bentuk persen menjadi $130/130 \times 100\% = 100\%$

Skor terendah dalam bentuk persen menjadi $= 26/130 \times 100\% = 20\%$

Rentang = $100\% - 20\% = 80\%$

Panjang interval = $\text{rentang/banyak kelas} = 80/5 = 16\%$ ⁵⁶

⁵⁴ Sulistiyo Basuki, *Pengantar Dokumen Ilmiah* (Jakarta: Kesaint Balnc, 1989), 12.

⁵⁵ Farida Puji P, *Sukses Berwawancara* (Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama, 2013), 1.

⁵⁶ Abdul Syukur Ibrahim, *Metode Analisis Teks Dan Wacana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 212.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT Riau Pos adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penerbitan dengan produk andalan yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau, yaitu Harian Riau Pos. PT Riau Pos terbit pertama kali pada tanggal 18 Januari 1991. Sebelum Riau Pos terbit sebagai surat kabar harian, surat kabar Riau Pos adalah sebuah Koran Mingguan. Pertama kali terbit tahun 1989, penerbitnya adalah Yayasan Penerbit dan Percetakan Riau Makmur.

Riau Pos awalnya merupakan kelanjutan dari surat kabar mingguan Warta Karya yang diketuai oleh H. Imam Munandar, Gubernur Riau waktu itu. Setelah bertahan beberapa bulan, akhirnya Warta Karya berhenti penerbitan. Nama Warta Karya diganti dengan Riau Pos agar lebih komersial dan pimpinannya juga diganti. Dalam tempo yang singkat, surat izin untuk usaha percetakan yang disebut dengan SIUUP sudah keluar dan Riau Pos terbit.

Namun tak berapa lama kemudian hasilnya juga kurang baik sehingga terbit hanya beberapa edisi dan Riau Pos harus kembali berhenti terbit. Dalam kondisi yang sangat sulit, karena harus membayar gaji sejumlah karyawan yang ada sementara penerbitan surat kabar tersendat-sendat maka ada tawaran kerjasama dari kelompok penerbit Jawa Pos yang berpusat di Surabaya. Tanggal 11 Juni 1990, MOU dengan penerbit Jawa Pos ditanda tangani di depan notaris Syawal Sultan.

Dari kesepakatan tersebut Riau Pos kembali terbit di bumi Lancang Kuning. Riau Pos pertama kali terbit dimulai dengan penjualan 2.500 eksemplar/hari pada tahun 1991, pada 1992 penjualan sebanyak 7.500 eksemplar/hari dan terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun lengersnya Presiden Soeharto, penjualan mengalami peningkatan yang tinggi menembus batas 50.000 eksemplar/hari. Sekarang oplahnya sudah mencapai 65.350 eksemplar/hari.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara menyalin, menyalin, atau menyalin dengan cara lain.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penyebaran Koran Riau Pos semakin melebar, tahun pertama Riau Pos hanya berkonsentrasi pada pasar Kota Pekanbaru dan sekitarnya saja. Maka pada tahun keempat Riau Pos sudah mulai menjangkau daerah-daerah di Kabupaten lainnya di Riau, seperti Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Dumai, Batam, dan Tanjung Pinang. Keberhasilan Riau Pos menembus penjualan 100.000 eksemplar pada edisi 22 Mei 1998 juga merupakan peristiwa yang sangat penting, sebab dengan penjualan tersebut Riau Pos tercatat sebagai Koran daerah pertama di kelompok Jawa Pos Media Grup yang melewati penjualan tersebut.

Untuk bersaing dengan media lain yang berada di Singapura dan Tanjung Pinang yang lebih cepat dibandingkan laporan Riau Pos, maka Rida K Liamsi selaku pimpinan Riau Pos mengusulkan kepada Dahlan Iskan untuk mendirikan sebuah percetakan disalah satu kota tersebut dengan Sistem Cetak Jarak Jauh (SCJJ). Maka Dahlan Iskan menyetujui dan didirikanlah SCJJ di Kota Tanjung Pinang pada tahun 1995.

Dijajaran Jawa Pos Grup, Riau Pos merupakan salah satu anak perusahaan yang meraih prestasi yang paling tinggi. Setelah sekian tahun, akhirnya Riau Pos diresmikan pada tanggal 5 Maret 1997 oleh Gubernur Riau Soeripto dan Dahlan Iskan. Riau Pos terus berjuang menguasai pasar di tengah persaingan ketat dari koran-koran yang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Koran nasional dari Jakarta yang telah lebih dahulu eksis.

Hingga saat ini, Riau Pos telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, salah satunya adalah perolehan Gold Winner pada ajang pemilihan media terbaik se-Indonesia yang disponsori oleh Indonesia Print Media Award (IPMA) pada tahun 2011, 2013, 2014, 2016, 2020 dan 2021. Di bawah naungan bendera Jawa Pos Grup, Riau Pos akhirnya saat ini berhasil menjadi Market Leader untuk kawasan Sumatera Bagian Utara dengan mengembangkan sayap di lima provinsi, yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Media yang tergabung dalam Riau Pos Grup akhirnya menjadi penguasa pasar di provinsi masing-masing, seperti Padang Ekspres di Sumatera Barat, Batam Pos untuk Kepulauan Riau, Sumut Pos untuk Sumatera Utara dan tentu



1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja Riau Pos di Riau. Bahkan kini, Riau Pos telah bergerak pada *multiplatform* terdiri dari Youtube dengan jumlah *subscriber* terhitung sebanyak 54.2K, dan di platform Tik Tok dengan jumlah *subscriber* terhitung sebanyak 533.1K hingga di platform Instagram dengan jumlah *followers* 67.8K. Sama halnya dengan platform Facebook dan Twitter dengan jumlah *followers* diatas 30K.

4.2 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. Riau Pos Intermedia
Alamat	: Gedung Graha Pena Riau Lt.3, Jl. HR. Soebrantas KM. 10,5 Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28294
Telepon	: (0761) 64638
Website	: http://www.riaupos.co/
Email	: redaksi@riaupos.co
Tahun Pendirian	: 1991
Periode Terbit	: 7x Seminggu (Pagi Hari)

4.3 Visi & Misi

Adapun visi dan misi dari Riau Pos Intermedia adalah sebagai berikut :

- VISI** : Menjadi Perusahaan Media terdepan dan terkemuka di Sumatera.
MISI : Ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagaimana diamanatkan oleh cita-cita kemerdekaan Indonesia “Bangun Negeri Bijakkan Bangsa”

4.4 Logo dan Makna

Riau Pos

Tulisan Riau Pos adalah nama media (koran). Pilihan jenis huruf yang digunakan *souvenir bold* dengan horizontal scale 120%. Meskipun dengan desain logo terlihat sederhana, namun tulisan Riau Pos justru tampak kokoh dan diharapkan mampu bertahan lama sebagai sebuah media. Warna hitam adalah warna netral yang mengisyaratkan Riau Pos sebagai media yang netral dalam



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemberitaan. Hitam juga melambangkan keseriusan dan kedalaman. Mengartikan Riau Pos adalah media dengan pemberitaan yang mengupas persoalan-persoalan serius di masyarakat, dengan cara liputan yang mendalam.

Laman WEB RiauPos.co



4.6 Struktur Organisasi RiauPos.co

Online

Komisaris	: Suhendro Boroma
Direktur Utama	: Ahmad Dardiri
Pemimpin Redaksi RiauPos.co	: Firman Agus
Manajer Usaha & Kreatif	: Mario Kisaz
Redaktur Pelaksana	: Hary B Kori'un
Koordinator Pemberitaan	: Eka Gusmadi Putera
Redaktur	: Deslina, Edwir Sulaiman, Rinaldi, M. Erizal

Web Master & Uploader	: Rindra Yasin
Konten Kreatif	: Arif Oktafian, Bayu Saputra
Administrasi	: Rike Febriani

Perwajahan, Desain Grafis & Pracetak

Penjab Layout Halaman	: Mega
Layouter	: Supri Ismadi, Wan Sarudin, Katon Sungkowo, Sukri, Febri Jamil
Penjab Desain Grafis	: Aidil Adri
Desain Grafis	: Iwan Setiawan, Burhani Anas
Olah Foto	: Dedi Sungkono, Rafliis
Pracetak	: Khairunnas, Akhari



UIN SUSKA RIAU

Biro Daerah

Kuantan Singingi
 Indragiri Hulu
 Indragiri Hilir
 Pelalawan
 Kepulauan Meranti
 Siak
 Bengkalis
 Dumai
 Rokan Hilir
 Rokan Hulu
 Kampar

: Desriandi Chandra (Kepala Biro),
 Julprison, Mardias Chan
 : Fopin Sinaga (Kepala Biro), Kasmedi
 : Indra Efendi
 : Muhammad Amir Amran
 : Wira Saputra

: Monang Lubis (Kepala Biro), Wiwik
 Widyaningsih
 : Erwan Sani (Kepala Biro), Henny Helyati
 (Kepala Biro Duri)
 : Irjon Suera (Kepala Biro), Hasanah
 Bolkiah
 : Zulfadly
 : Engki Prima Putera
 : Hendrawan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media *online* riaupos.co membuat dan menulis berita kriminal (pembunuhan dan pemerkosaan) pada 1 Juli sampai dengan 30 September 2021 cukup menerapkan kode etik jurnalistik karena didukung dari hasil tingkat pelanggaran sebesar 65% dan 35% sudah menerapkan sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5. Berdasarkan hasil penelitian pelanggaran yang paling banyak terdapat pada kategori sadis sebanyak 50%. Pada kategori ini wartawan riaupos.co terlalu mendeskripsikan rangkaian kejadian pembunuhan yang memuat kata sadis seperti kepala ditebas hingga putus, kepala pecah akibat ditebas parang. Pada kategori cabul terdapat 7% pelanggaran yang mengandung unsur kata cabul yang menggambarkan perilaku secara erotis untuk membangkitkan nafsu birahi seperti melorotkan celana korban sampai lutut. Pada kategori identitas terdapat pelanggaran sebanyak 7% pada kategori ini wartawan riaupos.co membuat alamat lengkap korban kejahatan susila, sesuai kode etik jurnalistik pasal 5 menyebutkan wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media *online* riaupos.co, maka penulis menyarankan:

1. Kepada media *online* riaupos.co dalam menuliskan berita agar dapat memilih kosa kata dan ejaan kata yang lebih tepat lagi agar tidak memojokkan atau merugikan seseorang terutama korban dari tindakan kriminal dan bagi wartawan media *online* riaupos.co agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah terlaksanakan.

2. Bagi Dewan Pers agar lebih ketat dalam mengawasi berita-berita yang diterbitkan sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penulisan berita.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas lagi cakupan penelitiannya supaya lebih baik lagi.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dimindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Mardiana, Andi. *Teknik Mencari Dan Menulis Berita*. Batangkaluku gowa: Jariah Publishing Intermedia, 2019.
2. Annuddin HM. *The Journalist*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2001
3. Anwar, Anwar. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armico, 1984
4. Komli M, Asep syamsul. *Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
5. Saifurrahman H, Assegaf. *Berita Kriminal Di Indonesia*. Bandung: PT: Remaja Rosda Karya, 1991.
6. Widodo. *Teknik Wartawan Menulis Berita Di Surat Kabar Dan Majalah*. Surabaya: Raja Grafindo Persada, 1997
7. Basuki, Sulistiyo. *Pengantar Dokumen Ilmiah*. Jakarta: Kesaint Balnc, 1989
8. Syah, Sirikit Syah. *Rambu-Rambu Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
9. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008
10. Farus, Sedia Willing. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga, 2010.
11. Santana K, Septiawan. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
12. Salim Yenny, Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*. Jakarta, 2002.
13. Kriyanto, Rachmat. *Teknik Praktik Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktik Riset Media, Publik Relations, Advertising, Komunikasi Pamasaran'* Jakarta: Kencana, 2006
14. Ibrahim Abdul Syukur. *Metode Analisis Teks Dan Wacana* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
15. Rakhmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikai*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
16. Sumadiah, Haris AS. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
17. Eriyanto. *Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi Dan Ilmu Sosial*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

3. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

5. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

6. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

7. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

8. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

9. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

10. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

11. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

12. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

13. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

14. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

15. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

16. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

17. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

18. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

19. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

20. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

21. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

22. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

23. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

24. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

25. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

26. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

27. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

28. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

29. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

30. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

31. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

32. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

33. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

34. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

35. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

36. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

37. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



Lainnya. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

1. Farida, P. *Sukses Berwawancara*. Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama, 2013
2. Budiyana, Muhammad. *Jurnalistik Teori Dan Praktik*. Bandung: PT: Remaja Rosda Karya, 2007.
3. Sugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
4. Sosiologi Komunikasi: *Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2008
5. Stuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, 'Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Kategori Berita Hukum Kriminal Pada Situs Berita Online DataRiau.Com', *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3.march 2018 (2015), 103–11
6. Roinsong, Adven Dominggos. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Liputan Investigasi Program Cakrawala Kriminal ANTV*.
7. Ainal Fitri, Febri Nurrahmi, dkk. *Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika Dan Bisnis Dalam Jurnalisme*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021
8. Gawi, Gabriel, Akhirul Aminulloh, and Ellen Meianzi Yasak. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang*. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6.1 (2017), 19 <www.publikasi.unitri.ac.id>
9. Husilowati, Hesti. *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Pada Skh Republika* .2017, 1–10
10. Chairunisa, 'Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam Berita Kriminal Di Detik.Com', 8.5 (2019), 55
11. Listari, Ayu, 'Penerapan Bahasa Jurnalistik Pada Kategori Berita Hukum Kriminal Datariou.Com', *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 3.2 (2021), 76–84 <<https://doi.org/10.24076/pikma.v3i2.457>>
12. Nangkih, Otto Kelianus. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 Sampai Februari 2015*, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5.2 (2014), 40–51
13. Takalelmanang, Rivaldi, Johny J. Senduk, and Stefi H. Harilama. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut*, *Acta Diurna*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wahora, Riesma, Abie Besman, and Dadang Rahmat Hidayat. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Infobekasi.Co.Id*, *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 4.2 (2021), 165 <<https://doi.org/10.24198/jkj.v4i2.29323>>

Wolizah, Reza. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24*. 2017.

Waini. 2018. 'Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online ManaBerita.COM'.

Nurwina. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Vokal (Studi Analisis Isi Edisi 1 Desember 2012 - 31 Januari 2013*', 1.1 (2013), 7-91 <<http://repository.uin-suska.ac.id/7829/>>

Media online riaupos.co, 'Akhirnya Pelaku Pembacokan Ditangkap Di Tanjung Pauh Kuantan Singingi', *Kamis, 08 Juli 2021 - 10:36 WIB* <<https://riaupos.jawapos.com/kuantan-singingi/08/07/2021/253388/akhirnya-pelaku-pembacokan-ditangkap-di-tanjung-pauh.html>>

Media online riaupos.co, 'Mayat Dibuang Ke Dalam Sumur Kesal Istri Diganggu, Warga Inhil Ini Lakukan Pembunuhan', *Jumat, 30 Juli 2021 - 19:05 WIB* <<https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hilir/30/07/2021/254664/kesal-istri-diganggu-warga-inhil-ini-lakukan-pembunuhan.html>>

Media online riaupos.co, 'Motifnya Takut Ketahuan Sodomi Pembunuh Bocah Di Bengkulu Ditangkap BENGKALIS', *Jumat, 09 Juli 2021 - 13:58 WIB* <<https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/09/07/2021/253456/pembunuh-bocah-di-bengkalis-ditangkap.html%0A%0A>>

Media online riaupos.co, 'Pembunuhan Wartawan', *Rabu, 14 Juli 2021 - 23:01 WIB* <<https://riaupos.jawapos.com/hukum/14/07/2021/253741/tangani-perkara-pembunuhan-mara-salem-ini-yang-dilakukan-kejati-sumut.html%0A%0A>>

Media online riaupos.co, 'Suami Bakar Istri Di Dumai', *Kamis, 08 Juli 2021 - 09:40 WIB* <<https://riaupos.jawapos.com/dumai/08/07/2021/253387/suami-bakar-istri-di-dumai-sempat-persiapkan-dua-botol-bensin.html>>

Media online riaupos.co, 'Aksi Dilakukan Di Rumah Kontrakan Cabuli Bocah Laki-Laki, Pemuda Pengangguran Diamankan Polisi Bengkulu', *Jumat, 03 September 2021 - 18:02 WIB* <<https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/03/09/2021/257061/cabuli-bocah-laki-laki-pemuda-pengangguran-diamankan-polisi.html#>>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

, 'Ayah Cabuli Anak Kandung', *Selasa, 13 Juli 2021 - 11:29 WIB*
<https://riaupos.jawapos.com/kriminal/13/07/2021/253649/ayah-cabuli-anak-kandung-kembali-terjadi.html#>>

, 'Cabuli Anak Kandung, Ayah Meringkuk Di Jeruji Besi BENGKALIS',
Jumat, 30 Juli 2021 - 13:27
<https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/30/07/2021/254642/cabuli-anak-kandung-ayah-meringkuk-di-jeruji-besi.html#>>

, 'Diancam Dengan Pisau, Remaja Dirampok Dan Nyaris Diperkosa DUMAI',
Selasa, 31 Agustus 2021 - 09:18 WIB
<https://riaupos.jawapos.com/dumai/31/08/2021/256745/diancam-dengan-pisau-remaja-dirampok-dan-nyaris-diperkosa.html#>>

, 'Istri Bacok Leher Suami Hingga Tewas Berawal Dari Api Cemburu Rokan Hulu',
September 2021 - 10:50 WIB
<https://riaupos.jawapos.com/rokan-hulu/06/09/2021/257177/istri-bacok-leher-suami-hingga-tewas-berawal-dari-api-cemburu.html#>>

, 'Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kepulauan Meranti Ditinggal Ibu Kandung, Tewas Disiksa Ibu Asuh feature',
Jumat, 20 Agustus 2021 14:4 WIB
<https://riaupos.jawapos.com/feature/09/12/2021/256064/ditinggal-ibu-kandung-tewas-disiksa-ibu-asuh/page-2.html#>>

, 'Kuli Bangunan Tewas Ditikam Rekannya Pekanbaru',
Kamis, 29 Juli 2021 - 09:29 WIB

Media Online Riaupos.co, 'Suami Bakar Istri Di Dumai, Sempat Persiapkan Dua Botol Bensin',
Kamis, 08 Juli 2021 - 09:40 WIB
<https://riaupos.jawapos.com/dumai/08/07/2021/253387/suami-bakar-istri-di-dumai-sempat-persiapkan-dua-botol-bensin.html#>>

Media Online RiauPos.co, 'Bacok Mertua, Warga Desa Parit Baru Ini Ditangkap Kampar',
Rabu, 29 September 2021 - 12:30 WIB
<https://riaupos.jawapos.com/kampar/29/09/2021/258740/bacok-mertua-warga-desa-parit-baru-ini-ditangkap.html#>>

, 'Diduga Ditikam OTK, Pekerja Toko Bangunan Di Mandau Tewas Mengenaskan',
Sabtu, 18 September 2021 - 23:04 WIB
<https://riaupos.jawapos.com/kriminal/18/09/2021/257985/diduga-ditikam-otk-pekerja-toko-bangunan-di-mandau-tewas-mengenaskan.html#>>

, 'Kasus Pembunuhan Terungkap, Pelaku Pura-Pura Ikut Mencari Korban',
11 September 2021
<https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/11/09/2021/257536/kasus-pembunuhan-terungkap-pelaku-purapura-ikut-mencari-korban.html#>>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

, 'Merasa Ditantang, Pelaku Tusuk Paha Teman Pakai Pisau', *Yang Terbit Pada Kamis, 01 Juli 2021 - 09:24 WIB*

<<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/01/07/2021/253027/merasa-ditantang-pelaku-tusuk-paha-teman-pakai-pisau.html>>

, 'Ngaku AKP Ternyata Begal, Penipu Hingga Perkosa Bini Orang Indragiri Hulu', *Selasa, 21 September 2021 - 14:34 WIB*

<<https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/21/09/2021/258181/ngaku-akp-ternyata-begal-penipu-hingga-perkosa-bini-orang.html>>

, 'Pemuda Rengat Nyaris Tewas Akibat Ditikam Indragiri Hulu', *Senin, 27 September 2021 - 18:08 WIB*

<<https://riaupos.jawapos.com/IndragiriHulu/27/09/2021/258740/Pemuda-Rengat-Nyaris-Tewa-Akibat-Ditikam.html>>

, '“Pria Lajang Cabuli Dua Anak”', *Yang Terbit Pada Sabtu, 25 September 2021, Pukul 10:33 WIB*

, 'Pria Lajang Cabuli Dua Anak Bengkalis', *Sabtu, 25 September 2021 - 10:33 WIB*

<<https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/25/09/2021/258480/pria-lajang-cabuli-dua-anak.html%0A%0A>>

, 'Sadis, Pekerja Toko Bangunan Dibunuh Suami Dari Mantan Isterinya Bengkalis', *Senin, 20 September 2021 - 13:07 WIB*

<<https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/20/09/2021/258082/sadis-pekerja-toko-bangunan-dibunuh-suami-dari-mantan-isterinya.html>>

, 'Sedih Sekali, Bapak Tewas Dikeroyok Di Depan Anak Pekanbaru', *Rabu, 15 September 2021 - 08:22 WIB*

<<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/15/09/2021/257691/sedih-sekali-bapak-tewas-dikeroyok-di-depan-anak.html>>

, '“Suami Berhasil Kabur, Istri Tewas Setelah Diikat Dan Disulut Besi Panas, (Dituding Punya Ilmu Hitam, Pasutri Dianiaya Secara Keji)”, *Yang Terbit Pada Senin Tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 09:15 WIB*

, 'Tega, Ayah Cabuli Anak Tiri Masih Di Bawah Umur Bengkalis', *Kamis, 16 September 2021 - 09:40 WIB*

<<https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/16/09/2021/257795/tega-ayah-cabuli-anak-tiri-masih-di-bawah-umur.html>>



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 1: LAMPIRAN TEKS WAWANCARA

HASIL WAWANCARA

Nama : Hendrawan
Pekerjaan : Wartawan
Tempat pewawancara : Kedai Kopi Bengkalis
Hari Tanggal :
Waktu : 13.45

Dari hasil wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media online Riaupos.co adalah sebagai berikut:

Jawaban responden

Pasal 4 “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”

1. **Apakah dalam membuat berita pada media online Riaupos.co sudah sesuai fakta dan tidak mengandung unsur bohong ?**

Jawab: sesuatu yang diketahui dan tidak berdasarkan fakta memang tidak selayaknya membuat berita bohong yang terdapat unsur bohong didalamnya, sebab dengan berita bohong tersebut sangat merugikan masyarakat. Kita sebagai wartawan jangan sesekali membuat berita bohong, berita yang telah diketahui sebelumnya tapi tidak sesuai fakta, buatlah berita sesuai fakta apa adanya jangan buat berita yang tidak tau sumbernya dari mana.

2. **Apakah dalam media online riaupos.co dalam membuat berita tidak mempublikasikan berita yang mengandung unsur fitnah ?**

Jawab: kita sebagai wartawan jangan kita buat berita tanpa konfirmasi, dan juga jangan asal menuduh apa yang tidak dilakukannya, berita tanpa konfirmasi ini jatuhnya fitnah. Berita fitnah berarti memuat sesuatu yang dituduh tentang apa yang tidak dilakukan. Berita yang sifatnya fitnah ini selain merusak kredibilitas juga bisa berujung pada tuntutan hukum.

3. **Apakah berita sebelum di publikasikan dalam penulisan berita secara hati-hati tidak mempublikasikan berita yang bersiat sadis dan cabul?**

Jawab: sadis dan cabul itu termasuk hal yang berbahaya, karena sadis itu menganiaya tanpa belas kasihan dan cabul penggambaran foto yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan atau melakukan reproduksi, penyalinan, penjiwaan, pengalihan, atau tindakan lain tanpa izin tertulis dari Pustaka Nasional UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dipublish. dimana ketika penulisan berita itu secara hati-hati dengan tidak mempublikasikan harus disensor, tidak menyebut nama dan alamat, yang bermaksud untuk melindungi korban. Sedangkan cabul dalam pemberitaan itu seperti foto yang tidak senonoh. Maka harus dikemas sebijak mungkin, baik dari segi kata-kata atau bahasa, maupun gambar yang disensor sedemikian rupa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paragraf 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

4. Jika korban itu kejahatan susila dalam mempublikasikan berita apakah identitasnya disebutkan ?

Jawab: untuk korban asusila, kami sebagai wartawan untuk tidak menyiarkan sedikitpun identitasnya, baik itu usia, alamat tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sebagai wartawan, memang tidak menyebutkan nama asli dalam sebuah berita baik itu korban atau pun tersangka kejahatan asusila, karena bisa menjatuhkan nama baik pihak keluarga dan takutnya bisa dilacak oleh siapa pun yang menyakitinya.

5. Jika anak yang termasuk dalam kejahatan kekerasan, apakah identitasnya disebutkan dalam memuat berita ?

Jawab: anak yang termasuk dalam kejahatan atau kekerasan itu tidak boleh identitasnya disebutkan, karena bisa membuat anak menjadi trauma dengan apa yang dialaminya, umur yang dikatakan kategori anak yaitu 16 tahun kebawah yang belum menikah.

LAMPIRAN 3 : DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Hal
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Gambar 1: Wawancara dengan Pemimpin Redaksi riaupos.co (Firman Agus)



Gambar 2: Wawancara dengan Rinaldi (Redaktur)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3: Wawancara dengan Hendrawan (wartawan RiaPos.co)

dan sumber:



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-452/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 14 Februari 2022

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: MELLA PUSPITA SARI
N I M	: 11543200755
Semester	: XIV (EMPAT BELAS)
Jurusan	: Ilmu Komunikasi
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online RiauPos.co (Studi Kasus Berita Pemerkosaan dan Pembunuhan Edisi 1 Juli Sampai 31 September 2021) ".


Adapun sumber data penelitian adalah :

Gedung Graha Pena Riau Kota Pekanbaru.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/054/2019 Pekanbaru, 02 Jumadil Awal 1440 H
Sifat : Biasa 08 Januari 2019 M
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Mella Puspita Sari**

Kepada Yth.

Dewi Sukartik, M.Sc

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n **Mella Puspita Sari** NIM. 11543200755 dengan judul "**Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal di Media Online Riaupos.co Edisi Desember 2018**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Nurbin, MA

NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
2. Ketua Jurusan Komunikasi

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PT Riau Multimedia Corporindo

www.riapos.co
 Gedung Graha Pena Riau Lt 3. Jl. Soebrantas Km. 10,5 Telp. (0761)64633 Redaksi
 Fax (0761)64640 Pekanbaru, Email : info@riapos.co

No : 010/RED/RP/I/2023
 Hal : **Surat Keterangan Melaksanakan Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 di Pekanbaru

Dengan hormat,
 Harian *Riau Pos* dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Mella Puspita Sari**
 NIM : 11543200755
 Program Studi : Ilmu Komunikasi

benar telah melakukan pra *riset* di Harian *Riau Pos* terkait penulisan proposal / skripsi dengan judul: **"PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENULISAN BERITA KRIMINAL PADA MEDIA ONLINE RIAUPOS.CO (Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan Pemerkosaan Edisi 1 Juli sampai 30 September 2021).**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Januari 2023



Firman Agus
 Pemimpin Redaksi RiauPos.co

cc. file

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mella Puspita Sari lahir di Banda Gadang, 05 Agustus 1997 merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Lahir dari pasangan Ayahanda Syahril dan Ibunda Mawarni . pada tahun 2004 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 14 Banda Gadang, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Eulus pada tahun 2009, setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 5 Agam selama 3 (tiga) dari 2009 sampai tahun 2012. Tamat dari sekolah Madrasah Tsanawiyah tersebut, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Tanjung Mutiara selama 3 (tiga) tahun dari 2012 sampai tahun 2015. Kemudian berkat do'a dan restu kedua orangtua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Riau, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa kedua orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online RiauPos.co (Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan Pemerkosaan Edisi 1 Juli Sampai 30 September 2021)”.

- Hak Cipta © H
1. Dilarang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.